



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 050/5365/414.202/2026

NOMOR : 050/1712/414.050/2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD
(K U A)
TAHUN ANGGARAN 2027**



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 050/5365/414.202/2026

NOMOR : 050/1712/414.050/2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD
(K U A)
TAHUN ANGGARAN 2027**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/**5365**/414.202/2026
NOMOR : 050/1712/414.050/2026
TANGGAL : **3** AGUSTUS 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : SUGIANTORO, S.K.M.
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Tuban, **3** Agustus 2026

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA



MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2027	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2027	IV-4
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	II-10
Tabel 2.2	Pendidikan Berkualitas dan Merata Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025	II-21
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2027	III-14
Tabel 3.2	Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tuban...	III-18
Tabel 4.1	Perkembangan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025	IV-2
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2027	IV-6
Tabel 5.1	Daftar Alokasi Belanja Wajib APBD	V-3
Tabel 6.1	Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2027	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027	II-2
Gambar 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2025	II-6
Gambar 2.3	Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa	II-8
Gambar 2.4	Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2020–2025.....	II-9
Gambar 2.5	Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2025	II-12
Gambar 2.6	Profil Kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2025	II-13
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2025	II-14
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin Daerah di Jawa Timur Tahun 2025	II-15
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2025	II-16
Gambar 2.10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabuapten Tuban Tahun 2020 – 2025	II-17
Gambar 2.11	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2020 – 2025	II-18
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025	II-19
Gambar 2.13	Capaian Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2021-2025	II-20
Gambar 3.1	Tema Rencana Kerja Pemerintah 2027	III-1
Gambar 3.2	Proyeksi Ekonomi Jawa Timur Tahun 2027.....	III-4
Gambar 3.3	Arah Kebijakan/Pentahapan Pembangunan Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029	III-7
Gambar 3.4	Mindmapping Rancangan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027	III-8

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan RKPD Tahun Anggaran 2027 melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2027. RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tuban Tahap 1 (2025-2029), Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029. Kedudukan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 merupakan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, sehingga arah kebijakan RKPD Tuban Tahun 2027 harus seiring dengan tahapan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 merupakan tahap pertama dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 yang ditetapkan sudah seiring dengan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan juga mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya dokumen RKPD tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan penetapan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027. Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk

selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Dalam rangka mendukung sinergi antara pembangunan nasional dan daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, proyeksi kapasitas keuangan daerah, dan mempertimbangkan berbagai dinamika situasional baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD Tahun 2027 **“Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Penguatan Pelayanan Dasar melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri berbasis Potensi Lokal”**. yang disusun berdasarkan isu strategis yang ada, diantaranya adalah :

1. Pondasi pertumbuhan masih fluktuatif sehingga perlu penguatan integrasi hulu–hilir antar sektor primer, sekunder, dan tersier;
2. Optimalisasi hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk menciptakan nilai tambah dan stabilisasi harga bahan pokok;
3. Optimalisasi ekosistem UMKM, IKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui peningkatan standardisasi, pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar;
4. Penguatan kolaborasi pentahelix untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
5. Penguatan fungsi penataan ruang yang berkelanjutan untuk menjamin Tuban layak huni dan ramah investasi;
6. Peningkatan mutu program perlindungan sosial sebagai langkah akselerasi penurunan angka kemiskinan;
7. Penurunan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja mandiri;
8. Penguatan akses dan kualitas pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan;
9. Penguatan kerjasama strategis dalam memperluas akses pendidikan guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia;
10. Optimalisasi potensi Pendapatan dari sektor pajak, retribusi dan BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
11. Penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran PAD;
12. Penguatan manajemen pengelolaan BLUD untuk mendorong kemandirian RSUD dan Puskesmas;
13. Pemenuhan kebijakan atau mandat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Revitalisasi wisata strategis daerah dan peningkatan fasilitas public space;
15. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas aparatur serta digitalisasi layanan publik.

Tema pembangunan dan isu strategis diatas kemudian difokuskan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan investasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis potensi local.
2. Pemenuhan layanan infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah.
3. Pengentasan kemiskinan dengan fokus menurunkan pengangguran, menjaga stabilitas harga, dan memperluas jangkauan layanan sosial inklusif.
4. Percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM.
5. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD.
6. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan publik yang didukung pengembangan riset dan inovasi.

Melalui prioritas diatas, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, pelayanan publik yang efektif dan berdaya saing, serta budaya inovasi yang tumbuh secara berkelanjutan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Untuk mengakomodasi prioritas pembangunan tersebut disusun program prioritas, antara lain :

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi public.
2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik.
3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.

8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.
10. Program pemantapan nilai-nilai agama, budaya, dan toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

7.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027 memiliki maksud agar tersedia dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Adapun tujuan dari penyusunan KUA Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027 adalah:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro dan proyeksi Tahun 2027 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.
4. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027.

7.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2027 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban senantiasa mengacu pada kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagai landasan utama. Keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang optimal serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan di tingkat regional maupun nasional.

Di samping itu, perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tuban juga didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi sosial ekonomi daerah, termasuk berbagai potensi, karakteristik, serta tantangan yang dihadapi. Posisi strategis Tuban sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa, di satu sisi menghadirkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti peningkatan daya saing ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan keselarasan kebijakan lintas tingkatan pemerintahan dan kondisi objektif daerah, pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban diharapkan mampu berjalan secara lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap isu-isu strategis perekonomian Kabupaten Tuban menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dikembangkan pada periode mendatang, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

2.1.1. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, serta kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga melalui inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta cadangan devisa yang berada pada level aman.

Dari sisi pembangunan sosial, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 8,57 persen pada tahun 2024 menjadi 8,25 persen pada tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,85 persen, didukung oleh peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja formal. Kualitas sumber daya manusia menunjukkan perbaikan

yang tercermin dari peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,561, didukung oleh perluasan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta berbagai program prioritas nasional di bidang pendidikan dan kesehatan.

Arah kebijakan ekonomi nasional menuju tahun 2027 akan berfokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi terukur di pasar valuta asing dan manajemen cadangan devisa yang kuat. Kebijakan moneter akan tetap *pro-stability* dan *pro-growth*, yang berarti stabilisasi harga dan pengendalian inflasi akan terus disinergikan dengan upaya mendukung pembiayaan untuk pertumbuhan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, sebagai pilar menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Program-program prioritas seperti hilirisasi industri akan terus didorong untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan ekspor, dan menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, transformasi sektor riil dan penguatan ekosistem ekonomi digital menjadi agenda utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2027 menempatkan produktivitas, investasi, dan industri sebagai pilar utama pertumbuhan. Penguatan ekonomi domestik dilakukan melalui stabilisasi makroekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, penguatan pembiayaan pembangunan, percepatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri manufaktur bernilai tambah, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola dan iklim investasi. Melalui strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meletakkan fondasi yang kokoh menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir periode RPJMN Tahun 2029.

Gambar 2.1 Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027



Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2026

Kebijakan fiskal nasional tahun 2027 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan kesinambungan fiskal. Fiskal berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui penguatan penerimaan perpajakan dan perbaikan tata kelola fiskal, sedangkan belanja negara difokuskan pada program-program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga defisit anggaran dan tingkat utang pada batas yang aman untuk memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Melalui kebijakan fiskal yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, pemerintah menargetkan tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9–7,5 persen pada tahun 2027 sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju Indonesia Maju 2045.

2.1.2. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Pada tahun 2027, perekonomian Jawa Timur diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dengan kisaran 4,90–6,10 persen, seiring menguatnya investasi, peningkatan produktivitas, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi daerah. Jawa Timur diperkirakan tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2027 diarahkan melalui penguatan tiga pilar utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri. Sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, didukung oleh perdagangan, pertanian, logistik, dan jasa modern. Penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan infrastruktur dan layanan dasar guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin terintegrasi dan posisi strategis Jawa Timur sebagai pusat distribusi nasional, ekonomi daerah diharapkan semakin kompetitif, inklusif, dan tangguh terhadap berbagai dinamika global.

Kebijakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

Sementara itu, kebijakan fiskal Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta optimalisasi pembiayaan pembangunan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah dan memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan fiskal difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan, penguatan pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan yang inovatif. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan transfer ke daerah dan berbagai sumber pendanaan pembangunan lainnya.

Pada sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif, efektif, dan berorientasi hasil (*result-oriented*). Prioritas belanja difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan konektivitas wilayah guna memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat industri, perdagangan, dan logistik nasional.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan melalui pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang inovatif, termasuk penguatan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta perluasan kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga pembiayaan. Dengan kebijakan fiskal yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan, Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2027 yang lebih tinggi dan berkualitas.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tuban

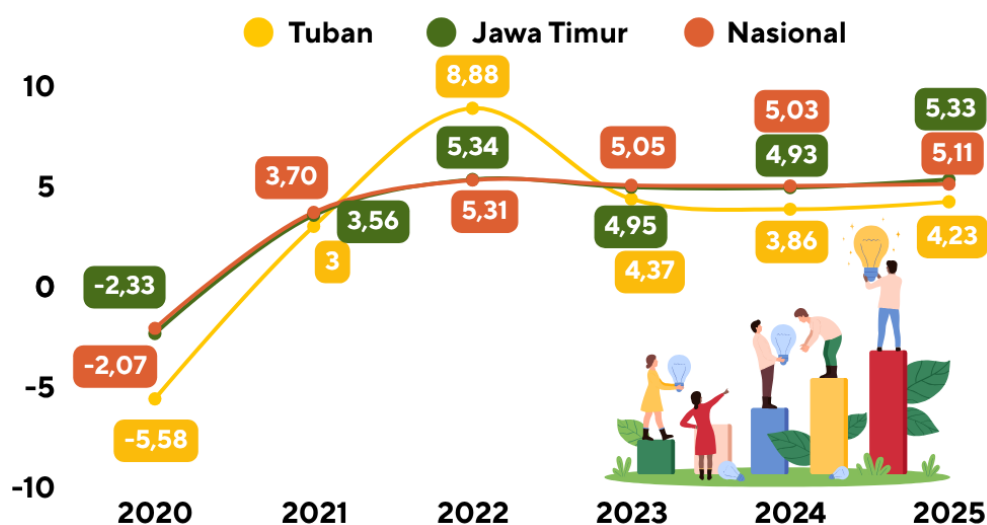
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban didasarkan pada dinamika perkembangan ekonomi di tingkat daerah, nasional, dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global berpengaruh signifikan terhadap daya saing harga maupun kualitas komoditas lokal di pasar. Selain itu, perumusan kebijakan ekonomi daerah juga mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ditandai oleh dampak ekonomi yang luas, merata, serta signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar.

Pada tingkat Kabupaten, dapat dilihat ringkasan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Tuban hingga Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi, sehingga PDRB Kabupaten Tuban dapat menggambarkan ukuran ekonominya

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, 2026

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi, dengan Kabupaten Tuban mencatat penurunan paling dalam sebesar -5,58 persen, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur -2,33 % dan nasional -2,07 %. Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan yang cukup signifikan di semua level, di mana Tuban tumbuh sebesar 3 %, Jawa Timur 3,56 %, dan nasional 3,70 %. Puncak pertumbuhan Kabupaten Tuban terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 8,88 %, jauh melampaui Jawa Timur 5,34 % dan nasional 5,31 %. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi ekonomi yang kuat, kemungkinan didorong oleh sektor unggulan daerah. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan Tuban mengalami koreksi menjadi 4,37 %, sedikit di bawah Jawa Timur 4,95 % dan nasional 5,05 %. Tren perlambatan berlanjut pada tahun 2024, di mana pertumbuhan Tuban tercatat sebesar 3,86 %, kembali berada di bawah Jawa Timur 4,93 % dan nasional 5,03 %. Pada tahun 2025, terjadi perbaikan moderat dengan pertumbuhan Tuban meningkat menjadi 4,23 %, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur 5,33 % dan nasional 5,11 %.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satu komponennya adalah Peningkatan Daya Saing Daerah. Dalam kerangka aspek daya saing ini, terdapat empat fokus utama yang diklasifikasikan, yaitu fokus pada kemampuan ekonomi daerah, fokus pada fasilitas wilayah dan infrastruktur, fokus pada iklim berinvestasi, dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.

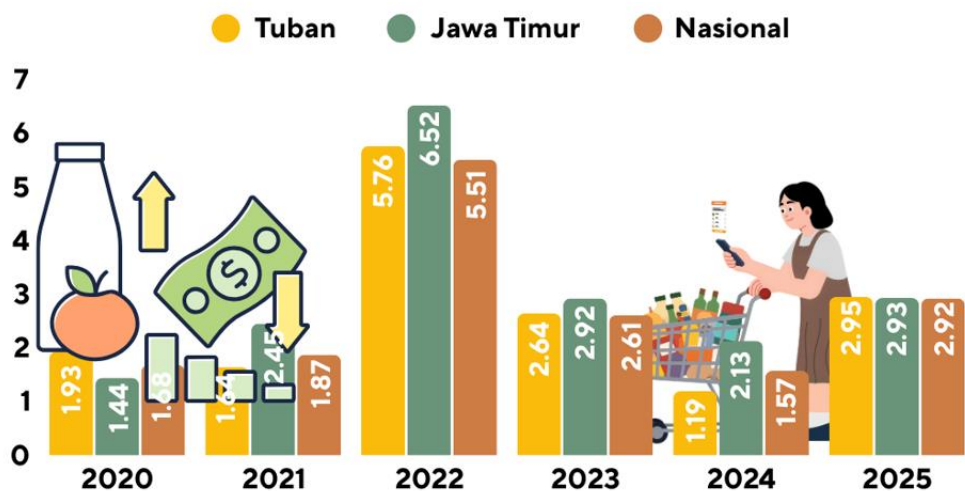
- a. **Fokus sumber daya manusia**, menjelaskan tentang kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Dalam lingkup ini capaian yang diukur adalah angka ketergantungan. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Angka ini menggambarkan beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam mendukung kelompok usia non-produktif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, angka ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Tuban pada tahun 2024 adalah 45,15%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 45-46 penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Angka ini menunjukkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Tuban relatif moderat dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur.
- b. **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**, produktivitas ekonomi daerah di Kabupaten Tuban didominasi oleh Industri Pengolahan, hal ini dapat dilihat dari besaran distribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tuban yang pada tahun 2024 sebesar 30,20 %. Pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Peningkatan ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran serta bertambahnya kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tuban. Selain itu Indeks Inovasi Daerah dan Rasio Kewirausahaan juga berperan dalam mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.
- c. **Fokus Iklim Berinvestasi**, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan dunia usaha, pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2015. Langkah ini memberikan manfaat berupa panduan kerja yang berstandar, efektivitas dan efisiensi yang lebih baik, inovasi berkelanjutan, kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang meningkat, serta peningkatan citra organisasi serta investasi daerah. Dengan demikian, Kabupaten Tuban menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

- d. **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**, ketersediaan infrastruktur yang memiliki standar kualitas yang tinggi memegang peranan sentral sebagai salah satu determinan utama daya tarik suatu daerah, melibatkan pertimbangan bersama dengan faktor-faktor lain seperti kualitas lingkungan hidup, citra, dan keberlanjutan budaya masyarakat setempat. Paralel dengan hal tersebut, kinerja infrastruktur menjadi unsur kunci yang tak terelakkan dalam menentukan tingkat daya saing suatu wilayah, melengkapi faktor-faktor seperti kinerja ekonomi, efektivitas pemerintahan, dan produktivitas usaha.

2. Inflasi

Perubahan indeks harga implisit adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian. Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa.

Gambar 2.3 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2026

Laju inflasi Kabupaten Tuban selama Tahun 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional maupun nasional. Pada Tahun 2020, inflasi Kabupaten Tuban tercatat sebesar 1,93%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur sebesar 1,44% dan nasional sebesar 1,68%. Pada Tahun 2021, inflasi Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 1,64%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi

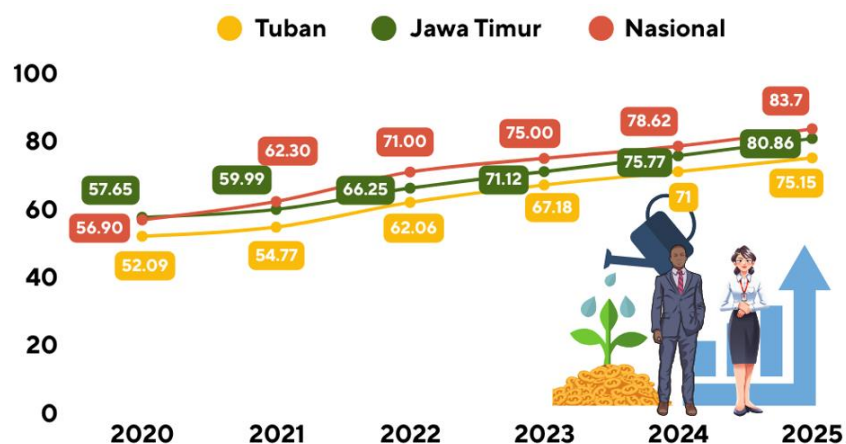
Jawa Timur sebesar 2,45% dan juga di bawah nasional sebesar 1,87%. Penurunan ini mencerminkan kondisi harga yang relatif lebih terkendali seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya pada Tahun 2022, meskipun demikian, angka inflasi Tuban masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 6,52%. Pada Tahun 2023, inflasi Kabupaten Tuban kembali menurun menjadi 2,64% dan berada sedikit di atas tingkat nasional sebesar 2,61%, tetapi lebih rendah dibandingkan Jawa Timur sebesar 2,92%.

Tahun 2024 menunjukkan inflasi Kabupaten Tuban sebesar 1,19%, jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur sebesar 2,13% maupun nasional sebesar 1,57%. Pada Tahun 2025, inflasi Kabupaten Tuban kembali meningkat menjadi 2,95%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 2,93 % dan nasional sebesar 2,92%. Secara umum, perkembangan inflasi Kabupaten Tuban selama periode 2020–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.

3. PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang mencerminkan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita ini menggambarkan nilai ekonomi per individu atau per penduduk dalam suatu daerah dan diukur berdasarkan harga yang berlaku. Analisis perkembangan data lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk memperlihatkan tren positif dalam PDRB per Kapita Kabupaten Tuban selama periode 2020-2025.

Gambar 2.4. Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2020–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, 2026

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	2024*	2025**	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.988,75	17.337,22	7.756,02	8.190,81
B. Pertambangan dan Penggalian	7.711,82	8.243,09	4.320,30	4.593,52
C. Industri Pengolahan	26.311,59	27.356,34	16.850,54	17.184,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	84,40	84,48	58,20	58,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50,48	53,32	34,22	34,71
F. Konstruksi	9.828,10	10.394,29	5.520,53	5.732,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.346,43	13.014,67	7.380,92	7.624,77
H. Transportasi dan Pergudangan	838,96	933,87	453,93	500,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	933,26	1.060,03	516,08	571,56
J. Informasi dan Komunikasi	4.771,45	5.171,07	4.073,96	4.404,97
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.769,16	1.830,52	1.004,08	1.024,50
L. Real Estat	1.243,53	1.275,74	815,45	828,55
M,N. Jasa Perusahaan	185,30	220,39	109,42	126,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.967,87	2.103,61	1.107,45	1.161,06
P. Jasa Pendidikan	1.370,39	1.529,27	887,96	962,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533,78	605,50	326,27	354,52
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.175,69	1.324,94	698,07	757,66
Produk Domestik Regional Bruto	87.110,99	92.538,38	51.913,41	54.111,07

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Tuban, 2026

Selama tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Tuban mencapai 52,09 juta rupiah (dalam Juta Rupiah), menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, dengan PDRB per kapita sebesar 54,77 juta rupiah, namun pada tahun

2022 tercatat adanya peningkatan kembali menjadi 62,06 juta rupiah. Sudah melebihi level tahun 2019, peningkatan PDRB pada tahun 2022 memberikan indikasi positif terhadap pemulihan perekonomian setelah dampak pandemi. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 67,18 juta rupiah. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 71 juta rupiah, dan meningkat kembali menjadi 75,15 juta rupiah pada tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan tingkat PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, PDRB per Kapita Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika pertumbuhan yang membaik. Grafik perkembangan PDRB per kapita ini memberikan gambaran komprehensif terkait posisi ekonomi Kabupaten Tuban dalam konteks regional dan nasional.

4. Indeks Gini

Koefisien Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Ratio, merupakan salah satu metrik yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu populasi. Koefisien Gini mendasarkan diri pada konsep kurva Lorenz, yang merupakan sebuah grafik pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu, seperti pendapatan, dengan distribusi uniform yang mencerminkan persentase kumulatif penduduk.

Indeks Gini diukur dalam rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks Gini mencerminkan tingkat pemerataan yang sempurna, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi dengan sangat merata di antara seluruh populasi. Sebaliknya, semakin besar nilai Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Dengan kata lain, nilai Gini yang mendekati 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Jadi, Indeks Gini yang berada pada rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu) memberikan gambaran sejauh mana distribusi pendapatan di suatu masyarakat dapat dianggap merata atau tidak merata. Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang sempurna.

Penilaian terhadap tingkat ketimpangan menggunakan Gini Rasio mengacu pada standar tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam kriteria yang dikemukakan oleh Hera Susanti dan rekan-rekannya dalam buku "Indikator-Indikator Makro Ekonomi" (LPEM-FEUI, 1995). Menurut standar ini, Gini Rasio (GR) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai yang diperoleh:

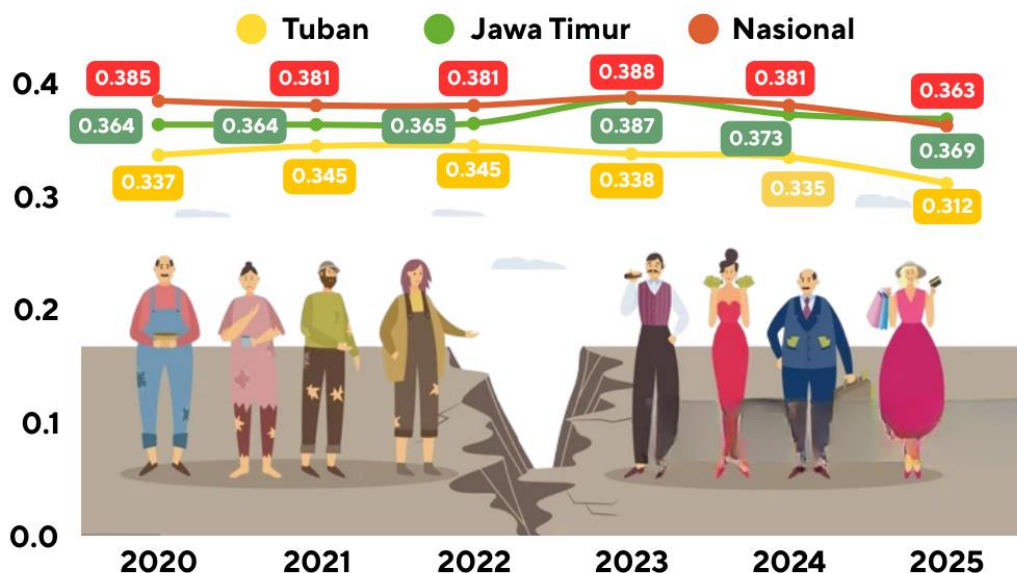
- Jika nilai $GR < 0.4$, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.
- Apabila $0.4 < GR < 0.5$, maka tingkat ketimpangan tersebut masuk dalam kategori sedang atau moderat.

- $GR > 0.5$ mengindikasikan ketimpangan tinggi.

Dengan pendekatan ini, setiap nilai Gini Rasio dapat dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketimpangan yang terkait. Standar penilaian ini memberikan pedoman untuk menginterpretasikan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu populasi dianggap memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, sedang, atau tinggi.

Perbandingan indeks Gini atau Gini Ratio antara tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Tuban dengan pencapaian yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan secara keseluruhan tingkat nasional pada periode tahun 2020-2025 dapat divisualisasikan melalui ilustrasi grafik berikut ini:

Gambar 2.5. Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2025



sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Tuban, 2026

Perkembangan Indeks Gini Tahun 2020–2025, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung membaik pada akhir periode. Nilai Indeks Gini Kabupaten Tuban tercatat sebesar 0,337 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 0,345 pada tahun 2021 serta tetap pada angka yang sama di tahun 2022. Pada tahun 2023, indeks menurun menjadi 0,338 dan kembali turun menjadi 0,335 pada tahun 2024. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025 hingga mencapai 0,312. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Kabupaten Tuban semakin rendah dan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Jawa Timur dan nasional, nilai Indeks Gini Kabupaten Tuban selama periode tersebut selalu berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2025 misalnya, Indeks Gini Kabupaten Tuban sebesar 0,312 lebih rendah dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,369 dan nasional sebesar 0,363. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban relatif lebih baik dibandingkan kondisi provinsi maupun nasional.

5. Persentase Penduduk miskin

Isu kemiskinan tetap menjadi agenda prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Secara historis, tingkat kemiskinan di Tuban secara umum telah menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2009. Kinerja positif ini memberikan landasan yang kuat dan optimisme dalam menentukan target penurunan kemiskinan di RKPD 2027.

Gambar 2.6 Profil Kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2025

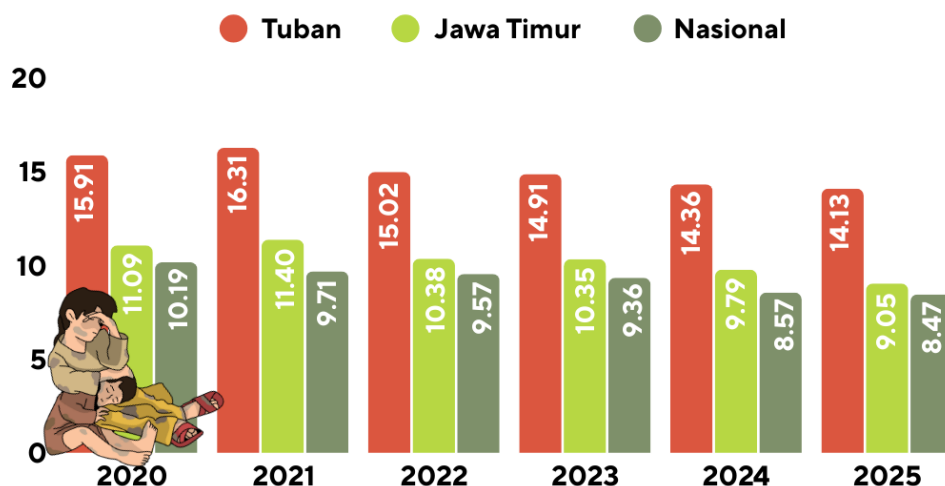


sumber: Bapperida Kab.Tuban, 2026

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada kondisi Maret 2025 tercatat sebesar 14,13 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,23 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 14,36 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Tuban pada Maret 2025 mencapai 168,9 ribu jiwa. Ini berarti terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,38 ribu jiwa dari 171,2

ribu jiwa pada tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan dalam jumlah maupun persentase ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tuban telah membuahkan hasil.

Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2025

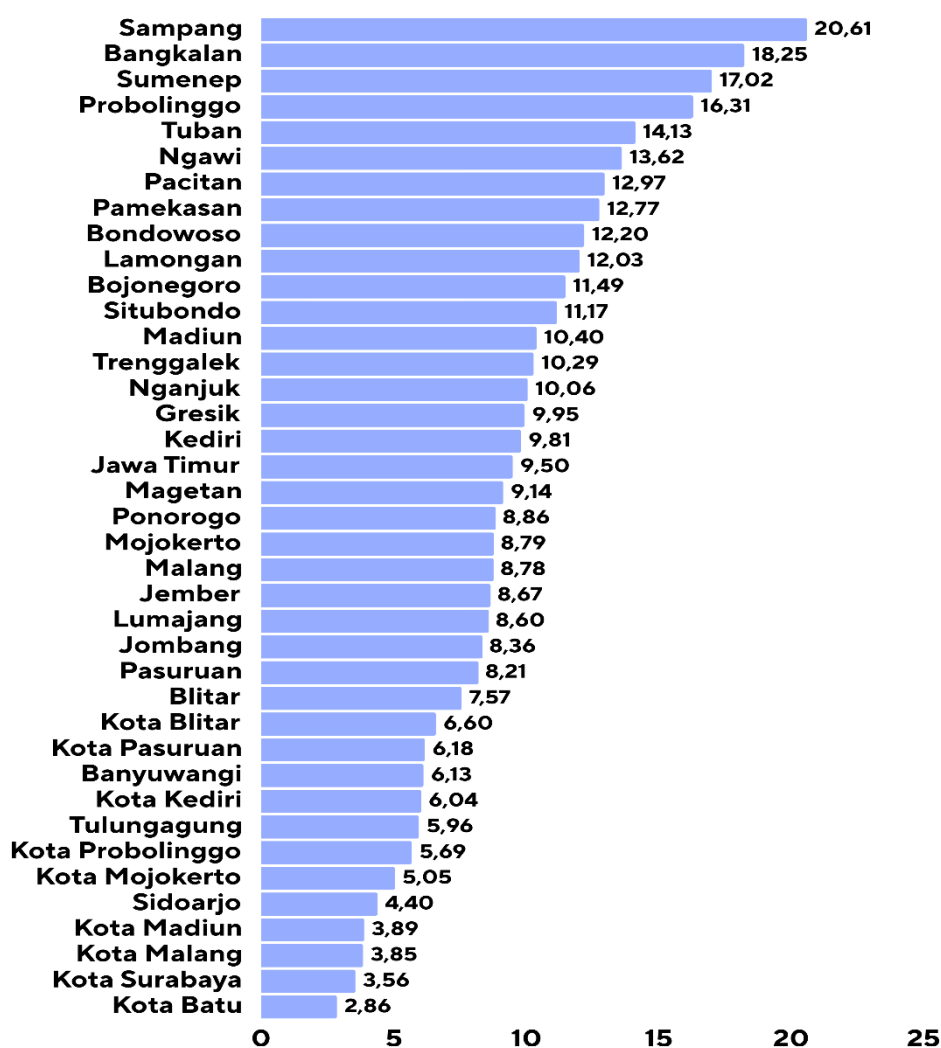


sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

Garis kemiskinan berperan sebagai suatu ambang batas yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok miskin atau tidak miskin. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri mencerminkan biaya yang harus dibayar oleh kelompok referensi untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, serta kebutuhan nonpangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Perlu diingat bahwa nilai garis kemiskinan tidak selalu konstan setiap tahunnya, mengingat kebutuhan hidup manusia yang cenderung berubah seiring waktu dan meningkat sejalan dengan kenaikan harga barang serta inflasi.

Berdasarkan data dari BPS Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban berkurang sekitar 2,38 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 1,39 %, yaitu dari 171,2 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,9 ribu jiwa pada Maret 2025. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,23 % poin, yaitu dari 14,36 % pada Maret 2024 menjadi 14,13 % pada Maret 2025.

Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Daerah di Jawa Timur Tahun 2025



Sumber: BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2026

Tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban dapat dianggap relatif tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada di peringkat 5 terbawah dalam hal persentase penduduk miskin jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi tersebut. Pada perbandingan ini, data menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban menghadapi tantangan signifikan dalam menangani masalah kemiskinan dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Perlu dicatat bahwa peringkat ini dapat memberikan gambaran mengenai urgensi dan prioritas dalam pengembangan kebijakan dan program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

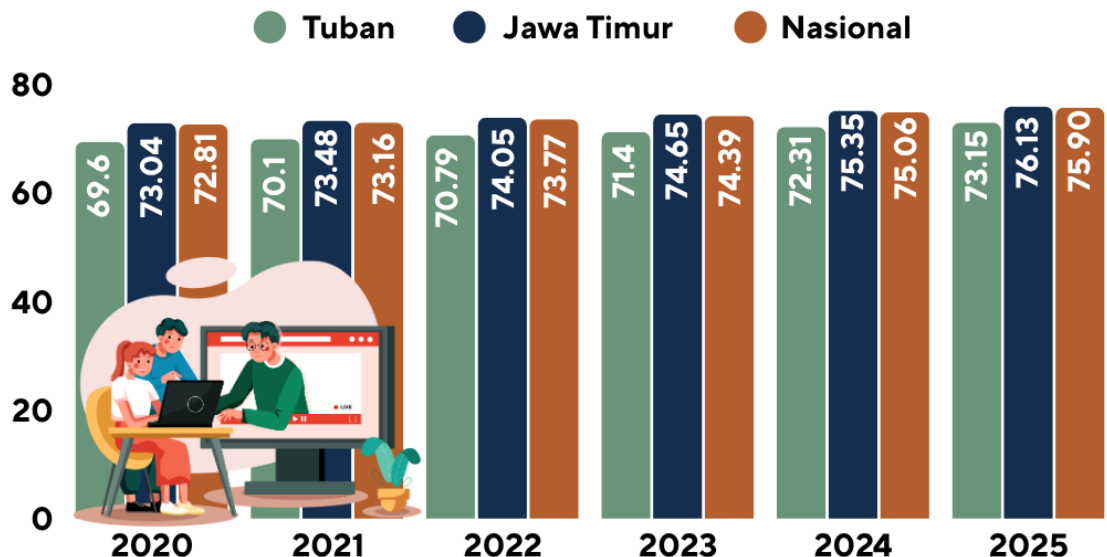
Keadaan seperti yang telah diuraikan di atas memberikan catatan yang signifikan bagi Kabupaten Tuban. Ini mengindikasikan perlunya komitmen dan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan.

Adanya peringkat yang menunjukkan tingkat penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur menegaskan perlunya fokus dan intensifikasi program serta kegiatan yang dapat efektif mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Pemerintah Daerah diharapkan dapat merancang dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang lebih kuat, sehingga dapat mencapai dampak positif yang berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mewakili suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Meskipun pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor krusial dalam perkembangan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan secara otomatis akan berdampak positif terhadap peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam konteks ini, terdapat tiga komponen utama yang dianggap sangat berperan dalam proses pembangunan, yakni umur panjang dan sehat, perolehan serta pengembangan pengetahuan, dan peningkatan akses menuju kehidupan yang lebih baik. IPM dihasilkan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, mencakup indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara pengembangan manusia dan peningkatan kapabilitas individu. Perkembangan IPM di Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2025



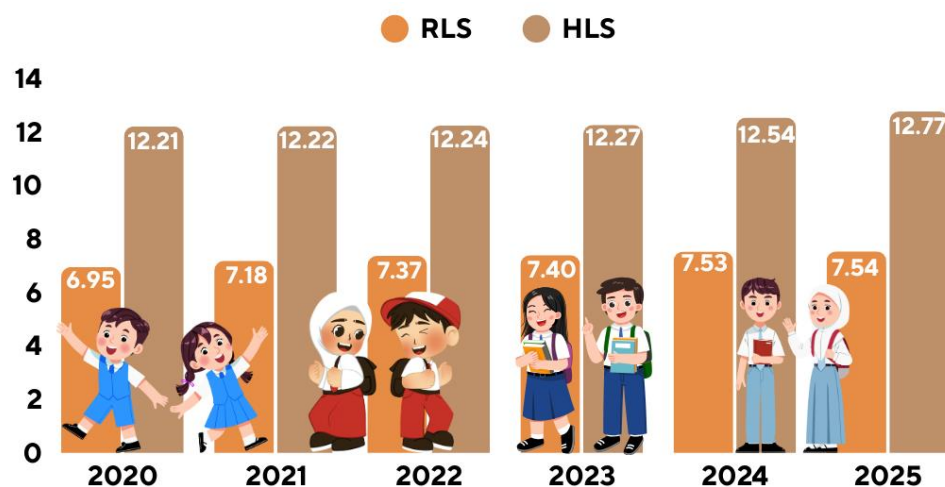
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020–2025, capaian IPM Kabupaten Tuban menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Tuban tercatat sebesar 69,6 dan meningkat menjadi 70,1 pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 naik menjadi 70,79, kemudian meningkat kembali menjadi 71,4 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Tuban mencapai 72,31 dan terus meningkat hingga 73,15 pada tahun 2025.

Peningkatan nilai IPM tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tuban, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan IPM yang konsisten mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin baik serta kualitas hidup penduduk mengalami peningkatan.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian Jawa Timur maupun nasional, nilai IPM Kabupaten Tuban masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional selama periode 2020–2025. Pada tahun 2025 misalnya, IPM Kabupaten Tuban sebesar 73,15, sedangkan Jawa Timur mencapai 76,13 dan nasional sebesar 75,90. Namun demikian, selisih tersebut cenderung semakin kecil seiring dengan peningkatan IPM Kabupaten Tuban yang terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya.

Gambar 2.10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabuapten Tuban Tahun 2020 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

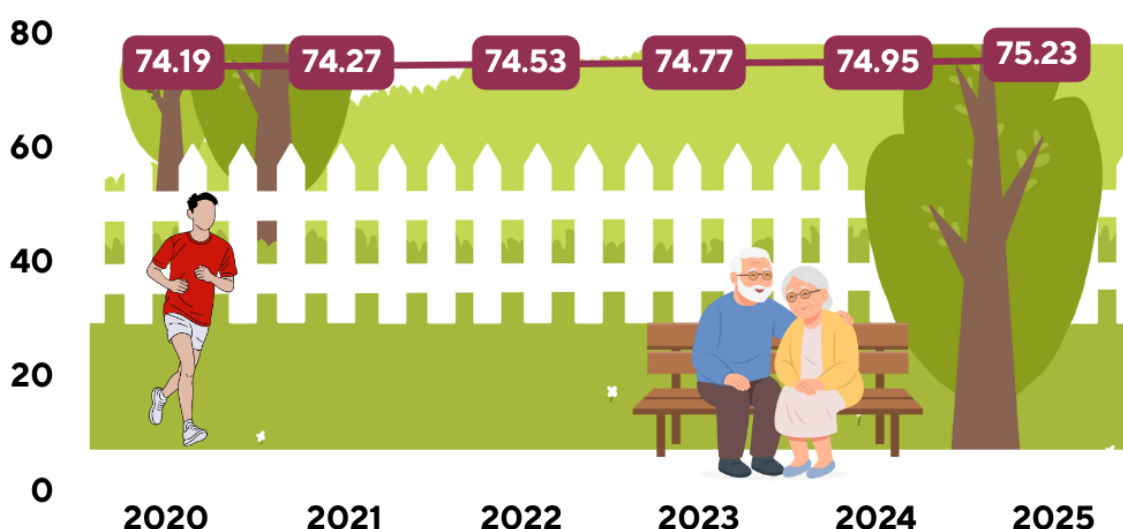
Perkembangan Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban pada tahun 2020, nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat sebesar 6,95 tahun. Pada 2021, RLS meningkat menjadi 7,18 tahun, atau mengalami kenaikan sebesar 3,31 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada 2022, RLS kembali meningkat menjadi 7,37 tahun, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,65 %. Pada 2023, RLS mencapai 7,40

tahun, dengan tingkat kenaikan yang relatif melambat, yaitu sebesar 0,41 %. Pada 2024, RLS mengalami peningkatan menjadi 7,53 tahun, atau naik 1,76 %. Sementara itu, pada 2025, RLS tercatat sebesar 7,54 tahun, dengan kenaikan sebesar 0,13 % dibandingkan tahun 2024. Secara kumulatif, selama periode 2020–2025, RLS meningkat dari 6,95 tahun menjadi 7,54 tahun, atau mengalami kenaikan sebesar 8,49 %. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan terhadap capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan prioritas nasional Pendidikan 2025-2029 yaitu program wajib belajar 13 tahun. Berbagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan harus terus dilakukan guna mendukung pencapaian program wajib belajar 13 tahun.

Peningkatan dimensi pendidikan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban. Seiring dengan itu, dimensi kesehatan juga menjadi fokus dengan mengamati angka harapan hidup, dengan harapan dapat meningkatkan pendekatan promotif dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tuban.

Usia harapan hidup (atau *life expectancy*) adalah perkiraan rata-rata lama hidup seseorang sejak lahir, berdasarkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, tingkat ekonomi, gaya hidup, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Gambar 2.11 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban
Tahun 2020 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

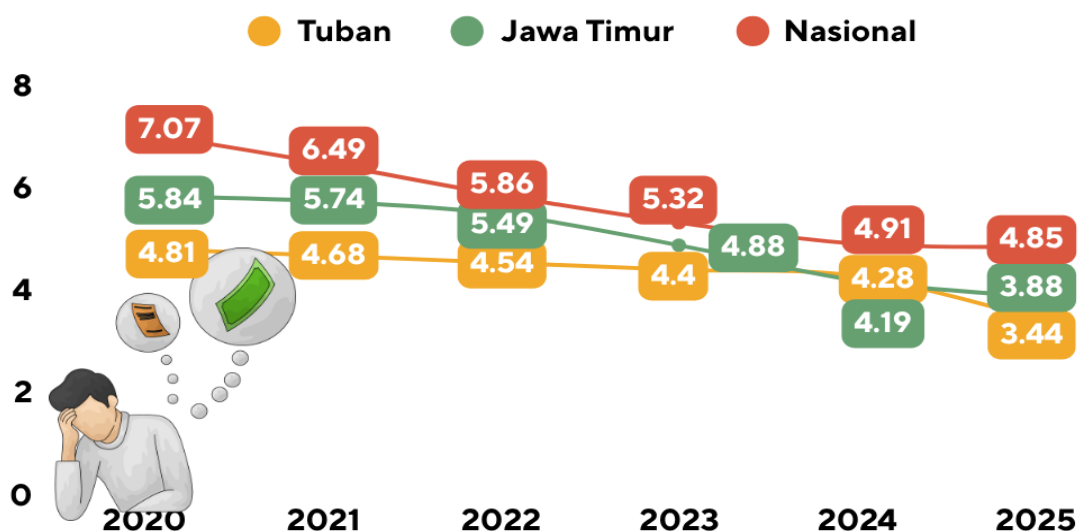
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tuban Tahun 2020–2025, capaian indikator menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, angka usia harapan hidup tercatat sebesar 74,19 tahun dan meningkat menjadi 74,27 tahun pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 meningkat menjadi 74,53 tahun, kemudian naik menjadi 74,77 tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2024, UHH kembali meningkat menjadi 74,95 tahun dan mencapai 75,23 tahun pada tahun 2025.

Peningkatan usia harapan hidup tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat serta meningkatnya derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Tuban. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas gizi, kesadaran hidup sehat, serta dukungan program pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Rasio persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja merupakan indikator kritis dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kabupaten Tuban mencapai tingkat pengangguran terbuka yang lebih baik daripada capaian tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi maupun Nasional, menunjukkan performa yang positif. Meskipun tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, permasalahan pengangguran tetap merupakan isu signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengatasi permasalahan pengangguran menjadi prioritas utama untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan lapangan kerja.

Gambar 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tuban tercatat sebesar 4,81 persen, kemudian menurun menjadi 4,68 persen pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 4,54 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka TPT mengalami penurunan menjadi 4,40 persen, selanjutnya turun menjadi 4,28 persen pada tahun 2024, dan mencapai 3,44 persen pada tahun 2025.

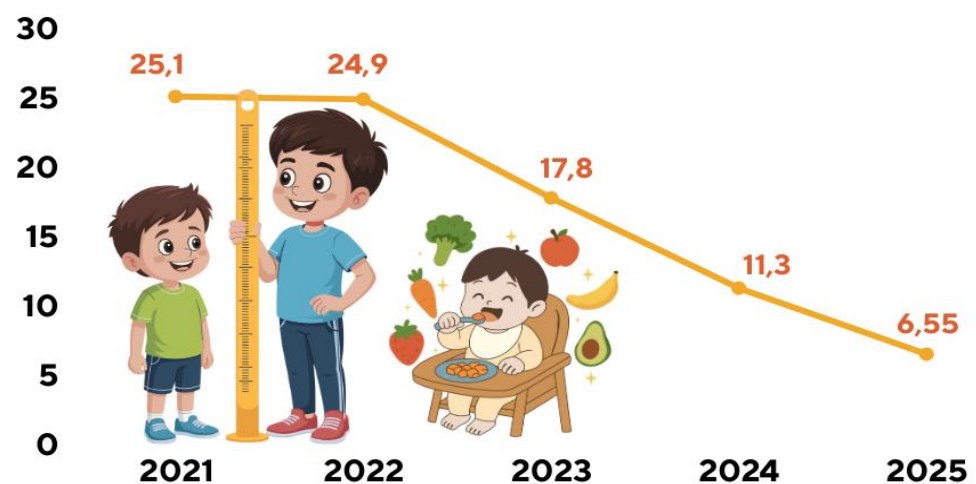
Pada 2025 nilai TPT laki-laki dan perempuan sama, yaitu 3,44 persen. Dibandingkan Agustus 2024, TPT laki-laki turun sebesar 0,92 persen poin, sedangkan TPT perempuan juga mengalami penurunan sebesar 0,72 persen.

8. Prevalensi Stunting

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara

Berdasarkan data pada periode tahun 2021–2025, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dan konsisten. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 25,1%, kemudian relatif stabil pada tahun 2022 dengan angka 24,9%. Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 17,8%, yang mengindikasikan mulai efektifnya berbagai intervensi percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut terus memberikan hasil positif pada tahun 2024, di mana prevalensi stunting kembali menurun menjadi 11,3%. Penurunan paling signifikan terlihat pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 6,55% berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang menunjukkan keberhasilan program secara berkelanjutan.

Gambar 2.13 Capaian Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2021-2025



Sumber : Bapperida Kab.Tuban, 2026

Secara keseluruhan, tren penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan program gizi spesifik dan sensitif, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan pola asuh, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang.

9. Pendidikan Berkualitas dan Merata

Peningkatan dimensi pendidikan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Kabupaten Tuban. Selain angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pengukuran capaian pendidikan berkualitas dan merata juga dilakukan dengan indikator angka literasi, angka numerasi, indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.2 Pendidikan Berkualitas dan Merata Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	Skor	n/a	n/a	57,88	63,6	64,28	64.28
Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	Skor	n/a	n/a	69,12	74,87	74,53	72.51
Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	Skor	n/a	n/a	43,40	49,92	55,46	58
Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	Skor	n/a	n/a	57,45	65,7	65,21	63.77
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	n/a	53,88	55,4	56,24	54.94
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	n/a	n/a	4,9	5,23	6,56	7.91

Sumber: Bapperida Kab. Tuban, 2026

Capaian indikator pendidikan berkualitas dan merata di Kabupaten Tuban selama periode tahun 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi pada tahun terakhir. Sejak tahun 2022, seiring mulai tersedianya data pengukuran, sebagian besar indikator memperlihatkan tren peningkatan yang mencerminkan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan penguatan literasi masyarakat.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Skor Kemampuan Literasi meningkat dari 57,88 pada tahun 2022 menjadi 63,60 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 64,28 pada tahun 2024 hingga relatif stabil pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kemampuan literasi peserta didik SD sebagai hasil dari penguatan pembelajaran dasar. Sementara itu, Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP juga mengalami peningkatan signifikan dari 69,12 pada tahun 2022 menjadi 74,87 pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 74,53 dan 72,51, capaian tersebut masih berada di atas nilai awal, yang menandakan kualitas literasi peserta didik SMP tetap terjaga.

Pada aspek numerasi, Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 43,40 pada tahun 2022 menjadi 49,92 pada tahun 2023, 55,46 pada tahun 2024, dan mencapai 58,00 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan intervensi pembelajaran numerasi di tingkat dasar. Sebaliknya, Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP meningkat tajam dari 57,45 pada tahun 2022 menjadi 65,70 pada tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 65,21 dan 63,77, yang mengindikasikan perlunya penguatan strategi pembelajaran numerasi lanjutan di jenjang menengah.

Selain indikator pembelajaran formal, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga menunjukkan tren peningkatan dari 53,88 pada tahun 2022 menjadi 55,40 pada tahun 2023 dan 56,24 pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 54,94. Penurunan ini menjadi catatan penting untuk terus memperkuat budaya literasi di masyarakat melalui optimalisasi peran perpustakaan dan kegiatan literasi berbasis komunitas.

Di sisi lain, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan konsisten, dari 4,90% pada tahun 2022 menjadi 5,23% pada tahun 2023, 6,56% pada tahun 2024, dan mencapai

7,91% pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, serta keberhasilan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban.

Secara keseluruhan, capaian indikator pendidikan berkualitas dan merata di Kabupaten Tuban menunjukkan arah perkembangan yang positif, dengan tantangan utama pada stabilisasi capaian literasi dan numerasi di jenjang SMP serta penguatan kembali literasi masyarakat. Hasil ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan pada periode perencanaan selanjutnya

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tahun 2027 merupakan tahun pelaksanaan penuh implementasi kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara selaras dengan ketentuan dalam UU HKPD beserta peraturan pelaksanaannya, baik dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, transfer ke daerah, maupun penguatan tata kelola fiskal daerah.

Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik. Memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBD

Tahun 2026, kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 juga tetap memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Oleh sebab itu, APBD yang direncanakan juga harus mempedomani norma dan prinsip penganggaran yaitu :

a. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

b. *Disiplin Anggaran*

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Keadilan Anggaran*

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

Secara umum, perekonomian daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional, sehingga dinamika ekonomi global dan nasional akan memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Memasuki Tahun Anggaran 2027, perekonomian Indonesia diperkirakan terus menunjukkan penguatan di tengah masih adanya ketidakpastian ekonomi global, yang didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi, meningkatnya investasi, penguatan konsumsi domestik, serta keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Tuban diharapkan mampu mempertahankan kinerja perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan kualitas pelayanan publik dan investasi. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional, kondisi riil perekonomian Kabupaten Tuban, serta arah kebijakan pembangunan daerah, maka penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027 didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2027 didasarkan pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah: **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"**.

Gambar 3.1. Tema Rencana Kerja Pemerintah 2027



Sumber: Bapperida Kab Tuban, 2026

Tema RKP 2027 menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional pada akselerasi pertumbuhan berkualitas yang ditopang oleh peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor industri. Kerangka ini dioperasionalkan melalui mekanisme transisi “Trisula Pembangunan” yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penurunan kemiskinan. Pendekatan ini menekankan keterpaduan antar sektor dan konsistensi kebijakan untuk memastikan dampak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, orientasi kebijakan diarahkan pada penguatan daya saing nasional melalui inovasi, hilirisasi, dan transformasi struktural ekonomi. Dengan demikian, RKP 2027 berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengonsolidasikan berbagai agenda prioritas pembangunan yang saling terintegrasi.

Dalam produktivitas, kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja produktif, dan penguatan ekosistem inovasi. Intervensi mencakup penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, termasuk program makan bergizi gratis, digitalisasi pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi. Selain itu, stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat dilakukan melalui penguatan jaminan sosial, pemberdayaan koperasi, dan pembiayaan perumahan. Transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan integrasi layanan publik juga menjadi pendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan. Dukungan regulasi dan kelembagaan yang adaptif turut memastikan keberlanjutan peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

Pada aspek investasi, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanaman modal melalui penyederhanaan perizinan dan inovasi pembiayaan pembangunan. Penguatan investasi hijau dan pengelolaan sumber daya, termasuk pengelolaan sampah berbasis teknologi, menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas logistik diprioritaskan guna menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu, optimalisasi peran BUMN dan pengembangan skema pembiayaan alternatif, baik konvensional maupun syariah, diarahkan untuk memperluas sumber pendanaan. Investasi juga difokuskan pada pengembangan kawasan industri dan destinasi prioritas yang berorientasi ekspor.

Sementara itu, pada pilar industri, kebijakan difokuskan pada penguatan struktur industri nasional melalui hilirisasi sumber daya alam strategis dan pengembangan industri prioritas. Hilirisasi sektor kelautan, perkebunan, mineral, dan migas diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi. Pengembangan industri strategis nasional, termasuk industri pertahanan dan otomotif, menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri. Selain itu, agenda swasembada pangan, energi, dan air menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi kebijakan industri dengan penguatan rantai pasok domestik diharapkan mampu meningkatkan daya saing global.

Melalui integrasi *framework* produktivitas, investasi, dan industri yang ditransmisikan melalui pendekatan Trisula Pembangunan, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pilar pertumbuhan ekonomi didorong melalui reformasi struktural, penguatan investasi, dan pengembangan sektor unggulan yang bernilai tambah tinggi. Pilar peningkatan SDM memastikan

tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Sementara itu, pilar penurunan kemiskinan diperkuat melalui perlindungan sosial adaptif dan penciptaan kesempatan kerja yang luas. Sinergi ketiga kerangka dan tiga pilar tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkeadilan.

Untuk menjaga implementasi Tema RKP Tahun 2027, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2027 melalui kerangka ekonomi makro antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,9 – 7,5%;
2. GNI per Kapita : US\$5.900–5.990;
3. Tingkat Kemiskinan : 6,0 – 6,5%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,30 – 4,87%;
5. Rasio Gini : 0,362 – 0,367;
6. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,575;
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 39,57%; dan
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,84;

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pada tahun 2027, perekonomian Jawa Timur diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dengan kisaran 4,90–6,10 persen, seiring menguatnya investasi, peningkatan produktivitas, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi daerah. Jawa Timur diperkirakan tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia. Dengan Tema

Tema Penguatan Pelayanan Dasar dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara merata, bermutu, dan berkeadilan sebagai landasan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah. Pada sektor pendidikan, pembangunan difokuskan pada penguatan layanan dasar melalui pemerataan akses dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, peningkatan kualitas proses pembelajaran, serta penguatan keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kebijakan ini diwujudkan melalui perluasan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah yang berkualitas, pemberian dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peserta didik berprestasi, serta penyediaan beasiswa pendidikan tinggi terutama pada bidang STEAM, keagamaan, dan vokasi unggulan berbasis potensi wilayah. Selain itu, dilakukan penguatan sekolah terbuka, pesantren, dan sekolah berasrama khususnya di wilayah afirmasi 3TP seperti Pegunungan Sewu dan Madura, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum SMK dan pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi lokal serta kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta pengembangan *boarding school* sebagai bagian dari dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.

Gambar 3.2 Proyeksi Ekonomi Jawa Timur Tahun 2027



Sumber: Bappenas Jawa Timur, 2026

Pada sektor kesehatan, penguatan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan layanan kesehatan yang merata dengan dukungan sarana dan prasarana sesuai kondisi dan karakteristik wilayah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Strategi ini didukung oleh kebijakan pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dalam rangka pencapaian Universal Health Coverage (UHC), penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, serta peningkatan ketersediaan dan mutu fasilitas kesehatan, baik tingkat primer maupun rujukan. Arah kebijakan juga menitikberatkan pada peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta penguatan layanan kesehatan jiwa. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, percepatan penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan melalui pemberian bantuan dan insentif khusus, terutama bagi tenaga yang bertugas di wilayah afirmasi 3TP seperti Pegunungan Sewu dan Madura serta wilayah afirmasi lainnya.

Penguatan pelayanan dasar infrastruktur difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui penyediaan sarana prasarana dan layanan transportasi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Arah kebijakan meliputi percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) beserta penguatan daya dukung pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya, serta peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah dan lintas pemerintahan dalam pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik daerah, khususnya dalam penyelenggaraan transportasi publik. Selain itu, dilakukan peningkatan tata kelola, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi publik massal berbasis teknologi informasi, pembangunan dan

peningkatan sarana prasarana kepelabuhanan termasuk di wilayah 3TP dan kepulauan, peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara Abdurrachman Saleh, serta percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.

Sementara itu, penguatan pelayanan dasar sosial diarahkan pada pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif melalui penguatan sistem perlindungan sosial, penyediaan rumah layak huni berbasis satu data, serta peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan. Strategi ini diwujudkan melalui pemberian perlindungan sosial bagi kelompok marginal, rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah afirmasi 3TP seperti Pegunungan Sewu dan Madura. Arah kebijakan mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, antara lain air minum, sanitasi, perumahan layak, energi dan kelistrikan, serta konektivitas intra dan antarwilayah di daerah afirmasi, pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan produk unggulan daerah, serta peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa. Selain itu, pemanfaatan digitalisasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa serta penyediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan broadband hingga menjangkau seluruh wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan dasar sosial.

Untuk menjaga target pencapaian Pembangunan pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target kinerja Indikator Utama tahun 2027 sebagaimana berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 7,80 – 8,70%;
2. Indeks kualitas lingkungan hidup : 74,16 – 74,33;
3. Rasio Gini : 0,369-0,379;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,50 – 4,47%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 76,10 – 77,00;
6. Tingkat Kemiskinan : 7,80 – 8,70%;
7. Indeks Ketimpangan Gender (IPG) : 0,305 – 0,322; dan
8. Indeks Kesalehan Sosial : 76,90 – 78,40.

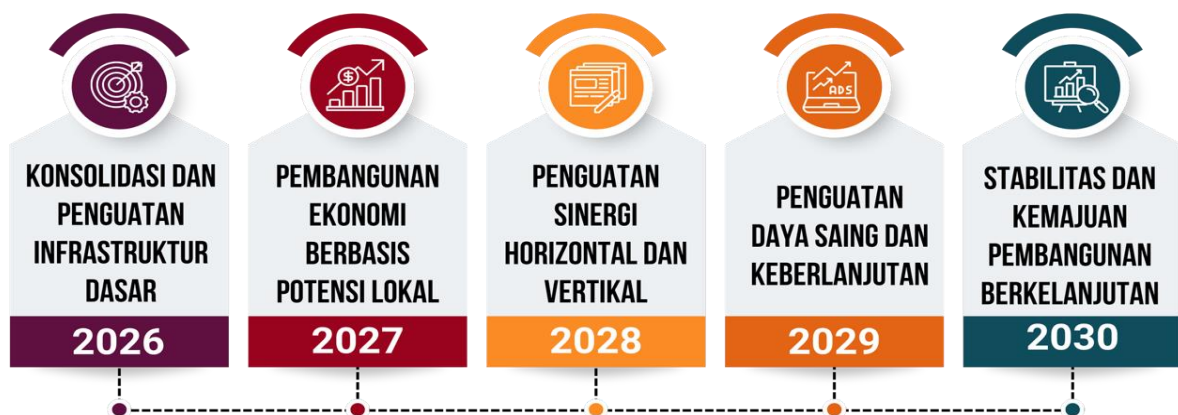
Adapun arahan Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Tuban tahun 2027 adalah:

1. Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Surabaya;
2. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH;
3. Penataan pemukiman kumuh terpadu perkotaan;
4. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca ;
5. Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik dan Rembang-Tuban;
6. Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babat-Lamongan-Gresik dan Tuban-Babat;
7. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan;

8. Perencanaan jaringan transportasi publik perkotaan pada jaringan utama dan jaringan pengumpan (feeder) yang terintegrasi dan peningkatan konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api), serta penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi;
9. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi, terutama pada sektor Pertanian; Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; serta Informasi & Komunikasi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah;
10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas sektoral pada sektor Konstruksi serta Administrasi Pemerintahan guna mendukung peningkatan kapasitas pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik;
11. Mendorong investasi dan penguatan nilai tambah sektor strategis, khususnya pada Industri Pengolahan, Akomodasi & Makan Minum, Real Estate, serta Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan untuk memperluas aktivitas ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja;
12. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah, peningkatan keterkaitan antar sektor ekonomi, serta penguatan infrastruktur dan layanan pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat;
13. Penguatan padi untuk ketahanan pangan dan sapi potong sebagai pengungkit ekonomi pedesaan;
14. Perikanan difokuskan pada mutu dan cold chain, cabe rawit pada stabilisasi pasokan menuju pusat pertumbuhan agro-pesisir utara;
15. Peningkatan fasilitas dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas layanan rujukan;
16. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
17. Perluasan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
18. Peningkatan Kepesertaan Aktif JKN;
19. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular melalui deteksi dini dan Imunisasi Dasar Lengkap serta Cek Kesehatan Gratis (CKG);
20. Penguatan Intervensi Pencegahan Stunting khususnya pada kelompok sebelum Pernikahan, diantaranya melalui Penguatan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
21. Penguatan Standardisasi Antropometri dengan memastikan semua Posyandu memiliki alat ukur digital yang terstandar dan standarisasi kader posyandu;
22. Mengoptimalkan pembangunan perekonomian desa melalui peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa berbasis kawasan perdesaan;
23. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan pelatihan kerja menyesuaikan dengan kondisi industri migas atau sektor unggulan lainnya di Kabupaten Tuban; dan
24. Perluasan kesempatan kerja yang dilakukan melalui intervensi pemerintah dan stakeholder terkait di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, terdapat 4 pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok pembangunan tahapan lima tahunan RPJPD. Penyusunan tahapan pembangunan ini telah mempertimbangkan sasaran utama yang ditetapkan dalam Tahap I RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045. Dengan demikian, setiap langkah dalam RPJMD 2025-2029 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka menengah, tetapi juga selaras dengan visi jangka panjang pembangunan daerah. Rincian lebih lanjut mengenai pentahapan pembangunan Kabupaten Tuban periode 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3 Arah Kebijakan/Pentahapan Pembangunan Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029



Sumber: Bapperida Kabupaten Tuban, 2026

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2027 merupakan unsur Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 yang selanjutnya akan disesuaikan dengan tema RKP 2027 dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2027.

Dalam menentukan tema RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Tuban berangkat dari penetapan isu strategis pembangunan daerah tahun 2027, sebagai berikut:

1. Pondasi pertumbuhan masih fluktuatif sehingga perlu penguatan integrasi hulu–hilir antar sektor primer, sekunder, dan tersier;
2. Optimalisasi hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk menciptakan nilai tambah dan stabilisasi harga bahan pokok;
3. Optimalisasi ekosistem UMKM, IKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui peningkatan standardisasi, pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar;
4. Penguatan kolaborasi pentahelix untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
5. Penguatan fungsi penataan ruang yang berkelanjutan untuk menjamin Tuban layak huni dan ramah investasi;

6. Peningkatan mutu program perlindungan sosial sebagai langkah akselerasi penurunan angka kemiskinan;
7. Penurunan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja mandiri;
8. Penguatan akses dan kualitas pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan;
9. Penguatan kerjasama strategis dalam memperluas akses pendidikan guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia;
10. Optimalisasi potensi Pendapatan dari sektor pajak, retribusi dan BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
11. Penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran PAD;
12. Penguatan manajemen pengelolaan BLUD untuk mendorong kemandirian RSUD dan Puskesmas;
13. Pemenuhan kebijakan atau mandat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Revitalisasi wisata strategis daerah dan peningkatan fasilitas public space;
15. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas aparatur serta digitalisasi layanan publik

Sebagai upaya menjaga pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2027, maka dirumuskan rancangan tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 sebagai berikut:

Gambar 3.4 *Mindmapping* Rancangan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027



Sumber : Bapperida Kab.Tuban, 2026

Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 dirumuskan berdasarkan interaksi dari *key point* pada bagan di atas. Rancangan Tema RKPD Tuban tahun 2027 yaitu **“Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Penguatan Pelayanan Dasar melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri berbasis Potensi Lokal”**.

Untuk mendukung terwujudnya tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban di tahun 2027, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2027 telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan investasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal

Arah kebijakan ini difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih resilien terhadap dinamika global maupun nasional. Pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan usaha mikro dilakukan melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan jejaring pemasaran. Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan potensi daerah menjadi motor penggerak perekonomian yang inklusif dan kompetitif.

Selain mendorong peningkatan nilai tambah, kebijakan ini berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja baru melalui penguatan rantai pasok dan pengembangan ekosistem usaha yang kondusif. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, integrasi layanan pendukung UMKM, serta percepatan digitalisasi di sektor ekonomi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan mendorong pemerataan pendapatan. Dengan demikian, struktur ekonomi Tuban diharapkan semakin tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi pada stabilitas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Pemenuhan layanan infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah

Prioritas ini diarahkan pada upaya mewujudkan keterhubungan wilayah yang lebih optimal, mengurangi disparitas pembangunan antarkawasan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus pembangunan mencakup peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar, seperti jaringan transportasi (termasuk jalan, jembatan, transportasi publik, dan penerangan jalan), sumber daya air, air minum, sanitasi, serta permukiman guna menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi secara lebih merata. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis daerah, meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, serta kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing daerah.

Pemenuhan layanan infrastruktur tersebut dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi, berbasis kebutuhan wilayah, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap risiko bencana. Pengembangan konektivitas

antarpusat kegiatan, kawasan produksi, dan pusat distribusi menjadi instrumen penting dalam memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk, sehingga mampu mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dan peningkatan produktivitas wilayah. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang andal dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat daya tarik investasi, mendukung transformasi ekonomi daerah, serta mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik pendukung aktivitas pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, penguatan sektor unggulan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif di Kabupaten Tuban.

3. Pengentasan kemiskinan dengan fokus menurunkan pengangguran, menjaga stabilitas harga, dan memperluas jangkauan layanan sosial inklusif

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Tuban yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan ketahanan ekonomi dan sosial. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan menitikberatkan pada penurunan tingkat pengangguran, pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, serta perluasan akses terhadap layanan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Fokus kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga daya beli, serta mengurangi kerentanan sosial-ekonomi kelompok miskin dan rentan.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tuban mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja tinggi, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut didukung melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia berbasis kebutuhan pasar kerja, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan dan ekonomi produktif masyarakat. Selain itu, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha terus didorong guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

Pada aspek stabilitas harga, kebijakan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi daerah dan menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah, pemantauan harga dan pasokan secara berkala, optimalisasi distribusi barang kebutuhan pokok, serta pelaksanaan berbagai intervensi strategis dalam menghadapi potensi gejolak harga. Stabilitas harga yang terjaga diharapkan mampu melindungi masyarakat, khususnya rumah tangga miskin dan rentan, dari tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup.

Selanjutnya, perluasan layanan sosial yang inklusif dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, terutama bagi kelompok

miskin, rentan, perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan. Kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan akurasi data sosial-ekonomi, integrasi program perlindungan sosial, dan peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial menjadi bagian penting dalam menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan intervensi pemerintah.

Melalui pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi antara penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi daerah, dan perluasan layanan sosial yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Prioritas pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih sejahtera.

4. Percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika pembangunan serta perubahan sosial ekonomi yang terus berkembang. Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah, seiring dengan berkembangnya sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa yang memerlukan tenaga kerja kompeten serta memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan pada seluruh jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta peningkatan literasi digital dan penguasaan teknologi. Selain itu, penguatan pendidikan karakter, budaya kerja, kreativitas, dan semangat kewirausahaan terus didorong guna menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pada bidang kesehatan, peningkatan kualitas SDM diwujudkan melalui penguatan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, peningkatan status gizi masyarakat, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap penduduk Kabupaten Tuban memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga mampu menjadi sumber daya yang produktif dan berdaya saing.

Selanjutnya, peningkatan produktivitas SDM diarahkan melalui pengembangan kompetensi tenaga kerja, perluasan akses pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, sertifikasi keahlian, serta pemberdayaan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang berkelanjutan. Dengan kualitas dan produktivitas SDM yang semakin baik, Kabupaten Tuban diharapkan mampu memanfaatkan berbagai peluang pembangunan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

5. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD

Penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta kemampuan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Upaya ini diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pendapatan yang dimiliki daerah, penguatan tata kelola pendapatan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah.

Strategi penguatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pendapatan melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran pajak daerah, pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak, serta penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi terhadap PAD, seperti industri, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan jasa.

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga menjadi bagian penting dalam peningkatan PAD melalui inventarisasi, sertifikasi, dan pengelolaan aset yang produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Di samping itu, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan untuk memperbesar kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah.

Melalui penguatan kapasitas fiskal yang didukung oleh peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan mampu memperluas ruang fiskal pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendukung pembiayaan program-program prioritas daerah secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

6. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana

Prioritas pembangunan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana diarahkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pembangunan difokuskan pada penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah, konservasi sumber daya alam, rehabilitasi lahan kritis, serta pelestarian kawasan lindung dan daerah resapan air. Fokus berikutnya, penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang, pengembangan sistem informasi dan peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh.

Keberhasilan pelaksanaan prioritas ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan terwujud lingkungan hidup yang berkualitas, wilayah yang tangguh terhadap bencana, serta pembangunan Kabupaten Tuban yang berkelanjutan.

7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan publik yang didukung pengembangan riset dan inovasi

Prioritas pembangunan ini diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Upaya tersebut dilaksanakan melalui percepatan reformasi birokrasi, penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong transformasi digital yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas layanan publik melalui integrasi data dan aplikasi, penyederhanaan proses bisnis, serta perluasan akses layanan yang responsif, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pengembangan riset dan inovasi menjadi fondasi penting dalam proses pembangunan daerah. Penguatan ekosistem riset dan inovasi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan data dan kajian ilmiah, pengembangan inovasi perangkat daerah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendorong lahirnya solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.

Melalui prioritas ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, pelayanan publik yang efektif dan berdaya saing, serta budaya inovasi yang tumbuh secara berkelanjutan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban.

Mengacu pada tahun 2027 sebagai tahun kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029, Program Prioritas RKPD 2027 perlu mengakomodasi program-program strategis kepala daerah yang menjadi wujud komitmen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban. Adapun Program Strategis tersebut Adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Timur,
dan Kabupaten Tuban Tahun 2027**

ROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TUBAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN	PROGRAM PRIORITAS JAWA TIMUR	ASTA CITA
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Program Penguatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan, Pemerataan Penerangan Jalan dan Perluasan Jangkauan Transportasi Publik	(2) Pemenuhan layanan infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah	JATIM AKSES Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan	ASTA CITA 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
(2) Program Penataan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan yang Partisipatif dengan Memperkuat Sarana Prasarana Permukiman, Sanitasi (Air Bersih, Pengelolaan Sampah dan Limbah), Drainase, dan Ruang Publik		JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	ASTA CITA 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
(3) Program Pemanjapan Kualitas Lingkungan Hidup yang Partisipatif Melalui Konservasi Lahan Kritis dan Sumber Air, Ruang Terbuka Hijau, Serta Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	(6) Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	ASTA CITA 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
(4) Program Pengembangan Wisata, Ekonomi Kreatif, UMKM, Koperasi, Bumdes, dan Kemitraan dengan Dunia Usaha untuk Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha	(1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan investasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal didukung penguatan nilai-nilai agama serta ketenteraman dan ketertiban umum.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	ASTA CITA 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

ROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TUBAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN	PROGRAM PRIORITAS JAWA TIMUR	ASTA CITA
(1)	(2)	(3)	(4)
(5) Program Peningkatan Investasi dan Pengembangan Industri Berbasis Lingkungan yang Bertumpu pada Sektor Primer dan Sektor Strategis Daerah		JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	ASTA CITA 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
(6) Program Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian, Peternakan Serta Perikanan yang Mendukung Ketahanan Pangan		JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, dan Nelayan	ASTA CITA 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
(7) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Literasi Masyarakat, Serta Prestasi Pemuda dan Olahraga Melalui Standarisasi Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik, Pendidikan Karakter, dan Muatan Lokal yang Menjangkau Seluruh Masyarakat	(4) Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi "Tuban Tumbuh"	JATIM CERDAS Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan	ASTA CITA 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

ROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TUBAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN	PROGRAM PRIORITAS JAWA TIMUR	ASTA CITA
(1)	(2)	(3)	(4)
(8) Program Penguatan Kesehatan Masyarakat Melalui Standarisasi Pelayanan, Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Pemantapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		JATIM SEHAT Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses, dan Berkeadilan	ASTA CITA 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
(9) Program Peningkatan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia		JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	ASTA CITA 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
(10) Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi Serta Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan investasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal didukung penguatan nilai-nilai agama serta ketenteraman dan ketertiban umum	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	ASTA CITA 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) ASTA CITA 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

ROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TUBAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN	PROGRAM PRIORITAS JAWA TIMUR	ASTA CITA
(1)	(2)	(3)	(4)
(11) Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dengan Menguatkan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Berbasis Data Serta Peningkatan Kualitas ASN Melalui Pemantapan Budaya Birokrasi yang Melayani Berbasis Inovasi dan Digital	(7) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan publik yang didukung pengembangan riset dan inovasi	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Berdaya Guna, dan Partisipatif	ASTA CITA 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
(12) Program Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan PAD dan Optimalisasi Sumber Pendanaan Lain Untuk Percepatan Pembangunan	(5) Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Berdaya Guna, dan Partisipatif	ASTA CITA 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE): 4,24%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,25 %;
3. Rasio Gini: 0,332;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,06;
5. Tingkat Kemiskinan: 12,53 %; dan
6. Penurunan Emisi GRK Kumulatif: 823.550 Ton CO2-eq

Program Prioritas Kabupaten Tuban sebagaimana disajikan di atas, merupakan program prioritas yang tidak terpisahkan dengan program prioritas RKPD Tahun 2027.

Berdasarkan KEM PPKF TA 2027, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sinergi dan penyalarsan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya dapat disajikan Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2 Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional
dengan Kabupaten Tuban

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target KEM PPKF 2027	Target RKPD 2027	Target KUA PPAS 2027	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 7,5	4,24	4,24	
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 6,5	12,53	12,53	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 – 4,87	4,25	4,25	
4	Rasio Gini	0,362 – 0,367	0,332	0,332	
5	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,575	-	-	IMM digunakan di tingkat pusat dan Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota menggunakan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,06	73,06	

Sumber : Bapperida 2026, RKPD Tuban 2027, diolah

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2027

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah dapat terus meningkat, merupakan wujud usaha Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2025

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi (%)
2021	614.733.285.905,09	2.693.892.209.851,81	22,82%
2022	574.696.171.350,18	2.643.590.232.822,54	21,74%
2023	681.338.444.915,23	3.352.572.450.582,03	20,32%
2024	730.295.679.982,04	3.405.015.666.557,61	21,45%
2025	821.849.295.616,70	3.298.178.038.826,70	24,92%

Sumber, BPKPAD Kabupaten Tuban, Tahun 2026

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditargetkan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp.2.648.117.647.244,00 turun sebesar (Rp.101.448.991.256,00) atau (3,69%) dari APBD Tahun 2026. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan tumbuh positif Rp.869.732.402.244,00 dengan proporsi pada Pendapatan Daerah sebesar 32,84%. Sedangkan Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.778.385.245.000,00 masih menjadi sumber Pendapatan Daerah yang terbesar dengan proporsi 67,16%.

Terkait kondisi diatas dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2027 serta mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan asumsi perkembangan perekonomian tahun 2027, serta monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2026, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2027 diarahkan pada:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Kapasitas Fiskal Daerah dengan kategori tinggi akan membawa dampak transformatif bagi pembangunan di Kabupaten Tuban. Kemandirian fiskal akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mengalokasikan sumber daya secara langsung guna mengatasi isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrem dan peningkatan infrastruktur dasar. Dengan peningkatan PAD yang signifikan, saat Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat mengalami penyesuaian. Komitmen politik dan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah mutlak diperlukan dalam implementasi program akselerasi PAD ini. Keberhasilan target ini akan menjadi warisan utama bagi kepemimpinan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Peningkatan PAD ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan fiskal Kabupaten Tuban yang lebih kokoh.

Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

1. Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Reformasi Administrasi dan Optimalisasi Pajak Eksisting

Strategi intensifikasi akan dimulai dengan melakukan reformasi menyeluruh pada sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini meliputi penerapan teknologi informasi terintegrasi untuk mendata wajib pajak dan retribusi secara akurat dan *real-time*. Pemerintah Kabupaten Tuban akan memaksimalkan potensi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) melalui pemutakhiran data objek pajak. Selain itu, optimalisasi penerimaan juga akan difokuskan pada Pajak Hotel dan Restoran dengan memperketat pengawasan transaksi. Pemanfaatan sistem digitalisasi melalui aplikasi *Simpatda* dan *e-Retribusi* akan ditingkatkan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses pemungutan akan dibuat lebih transparan dan efisien untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi penerimaan dari sumber pajak eksisting dapat terkumpul 100 persen.

b. Penguatan Pengawasan dan Penagihan Retribusi

Fokus intensifikasi selanjutnya adalah pada sektor retribusi, yang seringkali memiliki tingkat kebocoran yang cukup tinggi. Penguatan sistem pengawasan dan penagihan akan difokuskan pada retribusi pelayanan pasar, retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi tempat pariwisata. Pemerintah Kabupaten Tuban akan membentuk tim penertiban dan penagihan khusus yang dilengkapi dengan target kinerja yang ketat dan mekanisme *reward and punishment*. Peraturan daerah terkait retribusi akan dievaluasi dan disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan nilai keekonomian yang wajar. Pemberlakuan sanksi administratif dan hukum yang tegas akan diterapkan bagi wajib retribusi yang terbukti menunggak atau melakukan pelanggaran. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang optimal terhadap struktur PAD.

c. Peningkatan Tata Kelola dan Kualitas Layanan

Aspek tata kelola dan kualitas layanan menjadi kunci untuk mendorong kesukarelaan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Peningkatan kualitas layanan akan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pembayaran dan pengelolaan administrasi terkait pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Tuban akan meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi PAD bagi pembangunan daerah. Digitalisasi layanan perizinan akan diintegrasikan dengan sistem penarikan pajak dan retribusi untuk mempermudah pemantauan kepatuhan. Selain itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan daerah akan terus dilakukan melalui pelatihan teknis dan *benchmarking* ke daerah lain. Transparansi penggunaan dana PAD kepada publik juga akan ditingkatkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah.

2. Ekstensifikasi dan Diversifikasi Sumber PAD

a. Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Proyek Strategis

Strategi ekstensifikasi diarahkan pada penciptaan sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap atau belum optimal, terutama dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pembentukan atau revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menjadi prioritas. Tuban akan memanfaatkan keberadaan proyek-proyek strategis nasional di wilayahnya untuk menciptakan peluang pendapatan baru melalui retribusi atau *benefit sharing*. Pengelolaan aset daerah yang *idle* dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk kegiatan komersial akan didorong secara masif. Tujuan utama dari ekstensifikasi ini adalah mendiversifikasi portofolio PAD agar tidak terlalu bergantung pada satu atau dua jenis penerimaan saja.

b. Pengembangan Sektor Unggulan dan Pendapatan Non-Tradisional

Ekstensifikasi PAD akan secara agresif menyasar potensi penerimaan dari sektor unggulan non-tradisional, khususnya pariwisata. Tuban akan mengembangkan skema Retribusi Jasa Usaha di kawasan-kawasan pariwisata baru yang dikelola secara profesional dan modern. Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu akan ditingkatkan, terutama yang terkait dengan kegiatan usaha berskala besar yang menggunakan sumber daya lokal.

c. Pengembangan Pendapatan Jasa Lainnya (PJL)

Pengembangan PJL diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi penerimaan dan dukungan pendanaan melalui kerja sama penyediaan jasa, pemanfaatan aset daerah, layanan teknis, pendampingan, pelatihan, kajian, serta bentuk kerja sama lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengembangan PJL dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan inovasi pelayanan, serta perluasan jejaring kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, BUMN/BUMD, dan lembaga lainnya. Dengan PJL diharapkan menjadi sumber pendanaan pelengkap yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.
- b) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2027 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2027

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2027 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan RKPD Tahun 2027, pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara lebih rinci, Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebagaimana pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2027

U R A I A N	PAGU APBD	TARGET/PROYEKSI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	TAHUN 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)		
PENDAPATAN DAERAH	2.749.566.638.500,00	2.648.117.647.244,00	(101.448.991.256,00)	(3,69)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	813.070.000.000,00	869.732.402.244,00	56.662.402.244,00	6,97
Pajak Daerah	435.704.000.000,00	451.830.000.000,00	16.126.000.000,00	3,70
Retribusi Daerah	339.854.836.000,00	309.218.286.441,00	(30.636.549.559,00)	(9,01)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.717.096.000,00	22.134.445.000,00	1.417.349.000,00	6,84
Lain-lain PAD yang Sah	16.794.068.000,00	86.549.670.803,00	69.755.602.803,00	415,36
PENDAPATAN TRANSFER	1.936.496.638.500,00	1.778.385.245.000,00	(158.111.393.500,00)	(8,16)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.792.187.168.500,00	1.634.133.463.000,00	(158.053.705.500,00)	(8,82)
Dana Desa	272.337.406.000,00	106.773.564.000,00	(165.563.842.000,00)	(60,79)
Dana Bagi Hasil (DBH)	232.665.688.500,00	239.756.052.000,00	7.090.363.500,00	3,05
Dana Alokasi Umum (DAU)	888.434.176.000,00	888.434.176.000,00	-	0,00
DAK Fisik	14.850.000.000,00	14.850.000.000,00	-	0,00
DAK Non Fisik	383.899.898.000,00	384.319.671.000,00	419.773.000,00	0,11
Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.309.470.000,00	144.251.782.000,00	(57.688.000,00)	(0,04)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	136.205.316.000,00	136.205.316.000,00	-	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.104.154.000,00	8.046.466.000,00	(57.688.000,00)	(0,71)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2026

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Tahun 2027, pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar 6,97% dari target pada APBD murni Tahun 2026 sebesar Rp.813.070.000.000,00 menjadi Rp.869.732.402.244,00. Peningkatan proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2027 diuraikan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah yang meningkat sebesar 3,70% atau Rp.16.126.000.000,00 menjadi Rp.451.830.000.000,00 hal ini terutama didorong dari peningkatan pajak diantaranya Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, BPHTB, PBJT dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meskipun disisi lain ada penurunan target pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Retribusi daerah turun (Rp.30.636.549.559,00) atau (9,01%) menjadi Rp.309.218.286.441,00, penurunan ini diakibatkan proyeksi Retribusi Jasa Umum turun sebesar (Rp35.158.384.073,00) atau (10,68%) jika dibandingkan dengan APBD murni Tahun 2026. Kenaikan pada Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.3.471.834.514,00 atau 36,51% dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.1.050.000.000,00 atau 84%.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik Rp.1.417.349.000,00 atau 6,84% menjadi Rp.22.134.445.000,00.
- d. Lain-lain PAD yang Sah naik Rp.69.755.602.803,00 atau 415,36% menjadi Rp.86.549.670.803,00.

Penurunan Retribusi Daerah dan Peningkatan Lain-Lain PAD yang Sah dikarenakan adanya penyesuaian dari Retribusi Jasa Umum – Retribusi Pelayanan Kesehatan disesuaikan pada Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dipertegas dalam peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan penetapan RKPD Tahun 2027, Pendapatan transfer secara keseluruhan diproyeksikan turun sebesar (Rp.158.111.393.500,00) atau (8,16%) dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp.1.936.496.638.500,00 menjadi Rp.1.778.385.245.000,00. Komposisi Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Desa, dan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan untuk Kabupaten Tuban terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2027 diasumsikan turun sebesar (Rp.158.053.705.500,00) atau (8,82%) dibandingkan Tahun Anggaran 2026 yang disebabkan adanya efisiensi belanja APBN dan APBD. Pendapatan dari Dana Desa Tahun 2027 diproyeksikan turun sebesar (Rp.165.563.842.000,00) atau (60,79%) dibandingkan Tahun Anggaran 2026. Sedangkan, pendapatan dari DBH Tahun 2027 diproyeksikan naik sebesar Rp.7.090.363.500,00 atau 3,05% dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp.232.665.688.500,00 menjadi Rp.239.756.052.000,00. Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sama dengan APBD Murni 2026 sebesar Rp.14.850.000.000,00, sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diasumsikan naik 0,11% menjadi Rp.384.319.671.000,00. Adapun dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sama dengan APBD Murni 2026 sebesar Rp.888.434.176.000,00.

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi diproyeksikan sama dengan APBD Murni 2026 sebesar Rp.136.205.316.000,00, sedangkan Bantuan Keuangan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (Rp.57.688.000,00) atau (0,71%) menjadi Rp.8.046.466.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun Anggaran 2027 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dialokasikan karena hingga saat dokumen KUA Tahun Anggaran 2027 disusun belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh sebab itu lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2027 diasumsikan nihil.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented budgeting*), dengan mengedepankan prinsip *value for money* agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tuban Tahun 2027 difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta percepatan transformasi digital. Pelaksanaan belanja juga mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), produk usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta produk yang memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan daya saing industri nasional, dan mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Tahun 2027 merupakan momentum penguatan implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen memenuhi komposisi belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, antara lain belanja pegawai paling tinggi 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40 persen dari total belanja APBD, disertai pemenuhan alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) pada urusan pemerintahan sesuai ketentuan. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan struktur APBD semakin sehat, produktif, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tuban juga terus memperkuat kualitas belanja melalui penerapan prinsip belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), yaitu mengutamakan alokasi anggaran pada program prioritas yang memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Belanja yang bersifat administratif, seremonial, perjalanan dinas, rapat, maupun belanja pendukung lainnya dilaksanakan secara lebih selektif dan proporsional dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kebijakan tersebut, belanja daerah diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, memperkuat daya saing ekonomi, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan belanja yang adaptif, terarah, dan berorientasi pada kinerja, Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi ekonomi daerah, memperkuat daya saing wilayah, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Tuban yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing

Kebijakan belanja daerah pada Tahun anggaran 2027 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berpedoman pada tema pembangunan kabupaten Tuban Tahun 2027, kebijakan belanja Kabupaten Tuban diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2027 akan memprioritaskan peningkatan kualitas belanja sebagai mandat utama pemerintah pusat. Hal ini berarti setiap alokasi anggaran harus berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*) yang terukur dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk mengurangi belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif, serta menghilangkan anggaran yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan. Peningkatan efisiensi akan dicapai melalui digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi fisik dan keuangan kegiatan. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan *value for money* tertinggi dan tidak hanya sekadar menghabiskan pagu anggaran.

2. Penyesuaian Belanja Pasca Implementasi UU HKPD

Pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menuntut penyesuaian signifikan dalam struktur belanja daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban akan memastikan alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) telah sesuai dengan ketentuan UU HKPD, termasuk pengalokasian anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kebijakan belanja harus secara disiplin mengikuti batasan defisit dan rasio utang daerah yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Implementasi HKPD juga mendorong daerah untuk melakukan reformasi fiskal yang lebih baik dalam rangka mencapai kemandirian, yang tercermin dalam alokasi belanja yang lebih produktif. Fokus penyesuaian ini adalah menata ulang klasifikasi belanja agar lebih transparan, akuntabel, dan mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

3. Belanja Prioritas untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027, fokus utama belanja daerah akan diarahkan pada penguatan pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Belanja daerah akan diarahkan pada revitalisasi sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi. Belanja akan difokuskan untuk meningkatkan pemenuhan layanan infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah di sektor unggulan daerah, termasuk pertanian dan perikanan. Program stimulus dan penguatan usaha mikro dan industri kreatif sebagai fondasi ekonomi rakyat, khususnya pada sektor unggulan yang menunjukkan potensi akselerasi PAD. Tujuannya adalah menciptakan efek berantai yang kuat dari setiap sektor unggulan terhadap peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, belanja daerah juga akan difokuskan untuk mendukung hilirisasi pertanian secara optimal melalui pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Investasi belanja akan diarahkan pada perbaikan dan pembangunan jalan akses yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan dengan pasar utama atau kawasan industri. Sinergi pendanaan akan dicari untuk pembangunan fasilitas logistik yang mendukung efisiensi distribusi produk hilir Tuban. Kebijakan ini memastikan bahwa belanja infrastruktur tidak hanya berorientasi pada kemudahan mobilitas, tetapi juga pada peningkatan nilai ekonomi produk lokal.

4. Sinergi Belanja untuk Pengentasan Kemiskinan dan SDM

Belanja daerah Tuban tahun 2027 akan disinergikan secara ketat dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pengurangan angka kemiskinan akan didukung melalui alokasi belanja yang *pro-poor* dan tepat sasaran, seperti program penguatan akses pendidikan, jaminan kesehatan, pemberian permakanan, alat bantu disabilitas, bantuan sosial bantuan modal usaha dan subsidi untuk kebutuhan dasar. Pemerintah Kabupaten Tuban akan mengintegrasikan belanja pemberdayaan perempuan dan pemuda untuk mengatasi kesenjangan TPAK dan menciptakan wirausaha baru. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini memastikan bahwa Belanja Daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada investasi sosial yang menjadi kunci pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Sebagai upaya pemenuhan alokasi minimal belanja wajib APBD, berikut disajikan daftar alokasi belanja wajib fungsi Pendidikan, belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, dan belanja pegawai yang direncanakan pada dokumen KUA tahun 2027, sebagai berikut :

Tabel 5.1. Daftar Alokasi Belanja Wajib APBD

No.	Uraian Belanja Wajib	Alokasi Anggaran	Persentase
1.	Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	876.962.418.626,00	30,00%
2.	Belanja Pendidikan	899.446.023.953,00	30.77 %
3.	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.111.589.199.609,00	42.10 %

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Struktur belanja tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahan/pemutakhirannya. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp.2.923.153.647.244,00 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dan menghasilkan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1.940.679.869.251,00 dengan rincian:
 - a) Belanja pegawai sebesar Rp.1.095.031.349.626,00
 - b) Belanja barang dan jasa sebesar Rp.777.050.772.045,00
 - c) Belanja hibah sebesar Rp.68.228.691.580,00
 - d) Belanja bantuan sosial sebesar Rp.369.056.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp.672.254.603.809,00 dengan rincian:
 - a) Belanja modal tanah sebesar Rp.3.791.000.000,00
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.53.317.022.331,00
 - c) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.218.766.886.848,00
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.378.331.128.630,00
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.18.048.566.000,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.12.131.155.409,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp.298.088.018.775,00 yang terdiri dari:
 - a) Belanja bagi hasil sebesar Rp.47.693.000.000,00
 - b) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 250.395.018.775,00

Secara definisi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini mencakup komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Pembiayaan neto digunakan untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, baik dalam kondisi surplus maupun defisit. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal ini, kekurangan anggaran ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam kondisi ini, kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, juga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta mengikuti regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam memastikan struktur APBD tetap seimbang dan pengelolaan fiskal daerah berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam struktur APBD, ketika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran tersebut dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Tuban, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Proyeksi total penerimaan pembiayaan pada Tahun 2027 adalah sebesar Rp.275.036.000.000,00 terdiri dari perkiraan SiLPA Tahun 2026 sebesar Rp.275.000.000.000,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.36.000.000,00.

Adapun Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2027, sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2027

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2027
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 275.036.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp.275.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.36.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 275.036.000.000,00

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2027 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam APBD Tahun Anggaran 2027, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan semester 1 (satu) Tahun 2026.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan strategi pencapaian pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi potensi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan tata kelola pendapatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Optimalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, iklim investasi, dan kepastian hukum. Kebijakan yang ditempuh meliputi:

- 1). Pemutakhiran basis data objek dan subjek pendapatan daerah melalui pendataan secara berkala, integrasi data lintas perangkat daerah, pemanfaatan data perizinan, data pertanahan, data kependudukan, data usaha, serta hasil survei lapangan sehingga potensi pendapatan dapat teridentifikasi secara akurat.
- 2). Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui:
 - peningkatan kepatuhan wajib pajak;
 - penagihan aktif terhadap tunggakan pajak;
 - pemeriksaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan analisis risiko;
 - pengawasan terhadap pelaporan omzet wajib pajak;
 - optimalisasi pembayaran pajak secara elektronik.
- 3). Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengidentifikasi objek pajak baru yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, industri, hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, evaluasi tarif sesuai ketentuan, digitalisasi pembayaran, pengurangan kebocoran penerimaan, dan peningkatan pemanfaatan aset daerah yang menjadi objek retribusi.
- c. Optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan laba usaha, serta optimalisasi penyertaan modal yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
- d. Optimalisasi lain-lain PAD yang sah, antara lain melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jasa giro, pendapatan bunga, serta penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Transformasi digital menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- pengembangan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi;
- penerapan pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik (cashless payment);
- pemanfaatan QRIS dan kanal pembayaran perbankan;
- integrasi data dengan sistem perizinan berusaha, administrasi kependudukan, pertanahan, dan instansi vertikal;
- pengembangan dashboard monitoring realisasi pendapatan secara real time;
- penerapan analisis data (data analytics) sebagai dasar pengawasan dan penggalan potensi pendapatan.

f. Penguatan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- penyempurnaan regulasi daerah sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan;
- penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan pendapatan;
- peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan;
- penguatan pengawasan internal terhadap proses pemungutan pendapatan;
- peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pendapatan.

2. Optimalisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah sehingga perlu dioptimalkan melalui:

- a. peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. penyampaian data pendukung Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan transfer lainnya secara tepat waktu dan akurat;
- c. peningkatan kinerja indikator yang menjadi dasar pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat;

- d. percepatan pemenuhan persyaratan administrasi penyaluran dana transfer.
3. Penguatan Iklim Investasi sebagai Basis Peningkatan Pendapatan
- Peningkatan investasi diarahkan untuk memperluas basis penerimaan daerah melalui:
- a. penyederhanaan pelayanan perizinan;
 - b. percepatan penyediaan infrastruktur pendukung investasi;
 - c. pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi;
 - d. promosi potensi investasi Kabupaten Tuban;
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi bersama instansi terkait.
 - f. Meningkatnya investasi diharapkan mampu memperluas objek pajak dan retribusi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

4. Penguatan Sinergi dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan peningkatan pendapatan daerah memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu dilakukan:

- a. peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- b. pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat;
- c. penguatan kerja sama dengan dunia usaha, perbankan, asosiasi profesi, pemerintah desa, dan instansi vertikal;
- d. pembentukan forum koordinasi optimalisasi pendapatan daerah.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:

1. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan belanja yang efisien dan produktif;
2. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
 - b. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.

- d. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
- 1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD), yang selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi darurat mendesak dan mengharuskan.
4. Melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.
5. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
6. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027, sebagai salah satu acuan dalam penyusunan APBD tahun 2027 merupakan ringkasan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027.

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2027, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Tuban, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu rincian anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan.
2. Penambahan atau pengurangan pagu rincian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 ini dibuat untuk selanjutnya dijabarkan lebih mendalam pada Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2027.

Tuban, 3 Agustus 2026

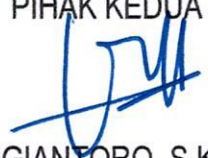
BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

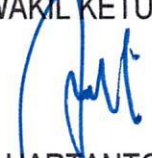

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA


SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA


MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA


ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA


LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

